

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN KEGIATAN INVESTASI DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

Diajukan guna melengkapi Sebagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

DEWI MARISA TRI PUTRI

1510112065

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM BISNIS (PK II)

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. DAHLIL MARJON, S.H., M.H

NENENG OKTARINA, S.H., M.H

NIP. 195904201986031002

NIP. 196910071998022001

PELAKSANAAN PENGAWASAN KEGIATAN INVESTASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG

*(Dewi Marisa Tri Putri, 1510112065, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
2019, 68 halaman)*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakngi karena kurangnya pelaksanaan pengawasan kegiatan investasi daerah Kota Padang Panjang yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang. Dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebutkan bahwa salah satu tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu mengawasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan perizinan, serta fasilitas yang telah diberikan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan kegiatan investasi daerah di Kota Padang Panjang. 2) Tindakan apa yang dapat dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Padang Panjang apabila perusahaan melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan penanaman modal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yaitu: 1) Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Investasi Daerah di Kota Padang Panjang menggunakan cara pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan perusahaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang tidak menggunakan cara pengawasan secara langsung, karena DPMPTSP Kota Padang Panjang sudah merasa cukup melakukan pengawasan melalui pengawasan secara tidak langsung. 2) Tindakan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Padang Panjang apabila perusahaan melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan penanaman modal adalah memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, apabila peringatan pertama dan kedua diabaikan dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan sebelumnya diterbitkan.

Kata Kunci : Investasi, Pengawasan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.